

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN NGANJUK**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK**

**2023**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang .....	5
B. Tujuan dan Kegunaan .....	15
C. Metode.....	16
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	20
A. Kajian Teoritis .....	20
B. Praktek Empiris.....	25
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	33
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	33
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur.....	35
C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1996 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.....	35
D. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara.....	36
E. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan .....	37
F. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional .....	37
G. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa .....	38
H. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS Dan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 .....	39
I. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .....	41

J. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	42
K. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi .	43
L. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .....	44
M. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi .....	45
N. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	46
O. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter .....	47
P. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila .....	48
Q. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila .....	49
R. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental .....	49
S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah .....	50
T. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.....	50
U. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah	52
V. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan .....	52
W. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.....	53
X. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan .....	54
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....</b>	<b>55</b>
A. Landasan Filosofis .....	55
B. Landasan Sosiologis.....	60
C. Landasan Yuridis.....	66

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	71
A. Ketentuan Umum .....	71
B. Materi yang Diatur.....	73
BAB VI PENUTUP .....	77
A. KESIMPULAN .....	77
B. SARAN .....	79
DAFTAR BACAAN .....	80

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, terdapat tujuan negara berupa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang dapat diwujudkan salah satunya melalui pelaksanaan pembangunan nasional. Hal tersebut dikarenakan pembangunan nasional merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh rakyat dan negara secara bersama-sama memperbaiki diri menjadi lebih baik dari sebelumnya.<sup>1</sup> Pembangunan nasional juga dimaknai sebagai usaha dan kesadaran masyarakat untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraannya.<sup>2</sup> Adapun relevansi pembangunan nasional dengan Pancasila, yaitu bahwa pembangunan nasional adalah bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila yang meliputi semua aspek kehidupan bangsa yang dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah sebagai pengarah, pembimbing, maupun pencipta suasana dan fasilitas pendukung.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ada lima tujuan yang ingin dicapai negara melalui pembangunan nasional, yaitu (1) adanya koordinasi antar aktor pembangunan; (2) adanya integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pembangunan antar daerah, antar pusat dan daerah, antarruang, antarwaktu, serta antarfungsi pemerintah; (3) adanya relevansi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

---

<sup>1</sup> Yenny Yorisca, "Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1, 2020, hal.100.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Syahrial Maulana, "Sinergitas Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pemberdayaan Usaha Kecil untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional", *ResearchGate*, Vol. 1 No. 4, 2019, hal. 1 dan 2.

pelaksanaan, dan pengawasan; (4) optimalisasi partisipasi masyarakat; dan (5) pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, efisien, berkeadilan, dan efektif.<sup>4</sup>

Terhadap tujuan integrasi pembangunan antar daerah, pemerintah pusat dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di daerah yang dilakukan dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan nasional.<sup>5</sup> Adapun indikator dalam pembangunan daerah terdiri dari indikator ekonomi dan sosial. Mengenai indikator sosial, hal yang diperhatikan adalah indeks pembangunan manusia seperti tingkat harapan hidup, tingkat pengetahuan, tingkat literasi, dan lainnya.<sup>6</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka faktor sumber daya manusia memiliki peran yang krusial dalam pembangunan. Maka, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, salah satu aspek esensial yang perlu dioptimalkan adalah pendidikan sebagai salah satu perencanaan daerah. Mengingat pada masa sekarang, arus globalisasi berkembang dengan pesat, maka sistem pendidikan yang ada, baik pendidikan formal di lingkungan sekolah, non formal di lingkungan keluarga, maupun informal di lingkungan masyarakat, perlu diperbaiki dan dikembangkan kembali agar bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun, untuk mengimbangi perkembangan tersebut, diperlukan pula peningkatan pendidikan karakter dan filtrasi nilai menggunakan Pancasila.

Pendidikan adalah suatu proses yang meliputi tiga dimensi, yakni individu, masyarakat, dan seluruh kandungan realitas, baik material maupun spiritual yang berperan dalam penentuan sifat, keterampilan, nasib individu maupun masyarakat.<sup>7</sup> Menurut UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*),

---

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

<sup>5</sup> Yufrica Septiana dan Salahudin Salahudin, "Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Pendidikan: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur (Systematic Literature Review)", *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 9 No. 1, 2021, hal. 32.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Nurkholis, "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi", *Jurnal Kependidikan*, Vol. 1 No. 1, 2013, hal. 24.

terdapat empat pilar pendidikan, yakni (1) *learning to know*; (2) *learning to do*; (3) *learning to be*; (4) *learning to live together*.<sup>8</sup> Artinya, seseorang menempuh pendidikan untuk mengetahui atau memperoleh pengetahuan, yang mana dengan pengetahuannya menjadi memiliki suatu keterampilan untuk melakukan sesuatu, kemudian diikuti dengan proses mengembangkan diri untuk menjadi sesuatu dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, sehingga dapat menjalani kehidupan dengan baik bersama makhluk lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks negara Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa, pendidikan di Indonesia harus didasari dengan nilai-nilai Pancasila.

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga termasuk dalam sistem pendidikan nasional yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap dalam menghadapi tuntutan perubahan zaman.<sup>9</sup> Pendidikan nasional tersebut memiliki fungsi untuk membentuk karakter, mengembangkan kemampuan, dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, berilmu, sehat, mandiri, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Pancasila yang dijadikan dasar bagi pendidikan nasional tidak terlepas dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai landasan maupun pondasi utama dalam menata unsur-unsur kehidupan berbangsa dan bernegara, berfungsi

---

<sup>8</sup> Yufrica Septiana dan Salahudin Salahudin, *Op.Cit.*, hal. 33.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>10</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

sebagai dasar bagi semua peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia, serta berperan dalam mengatur pemerintahan negara.<sup>11</sup> Adapun pendapat dari Ir. Soekarno, bahwa maksud dari Pancasila sebagai dasar negara adalah kewajiban yang ada dalam mengelola segala tatanan kenegaraan baik pada aspek hukum, politik, ekonomi, maupun sosial, harus bertujuan dan berdasarkan Pancasila.<sup>12</sup> Lalu, sebagai ideologi bangsa, Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam memahami dunia yang membantu negara dalam membuka wawasan yang menunjukkan makna dan tujuan dalam kehidupan bernegara.<sup>13</sup> Pancasila sebagai ideologi bangsa juga bermakna bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan gagasan, nilai-nilai, dan keyakinan yang menyeluruh dan sistematis dalam mengatur tingkah laku seluruh masyarakat Indonesia.<sup>14</sup> Sebagai pandangan hidup bangsa atau yang disebut dengan *philosophische grondslag* oleh Ir. Soekarno, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi petunjuk dan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Pancasila pada hakikatnya mengandung nilai dan norma yang dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga dimaknai sebagai cita-cita negara karena nilai-nilai Pancasila dapat menjadi implementasi dari visi kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun Pancasila tidak diikuti dengan konsekuensi hukum berupa sanksi, akan tetapi Pancasila bersifat mengikat bagi masyarakat

---

<sup>11</sup> Amalia Rizki Nurhikmah dan Nicki Nugrahaningtyas Ario Pamungkas, “Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa”, *Jurnal Pancasila*, Vol. 2 No. 2, 2021, hal. 60.

<sup>12</sup> Danu Umbara, “Pancasila Sebagai Philosophische Grondslag dan Kedudukan Pancasila Dikaitkan Dengan Teori Von Stufenbau Der Rechtsordnung”, *djkn.kemenkeu.go.id*, 1 Juni 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13144/Pancasila-Sebagai-Philosophische-Grondslag-Dan-Kedudukan-Pancasila-Dikaitkan-Dengan-Theorie-Von-Stufenbau-Der-Rechtsordnung.html>, diakses pada 29 Mei 2023.

<sup>13</sup> Kristina, “Fungsi dan Kedudukan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa”, *detik.com*, 11 Agustus 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5677727/fungsi-dan-kedudukan-pancasila-sebagai-ideologi-bangsa>, diakses pada 29 Mei 2023.

<sup>14</sup> Edi Kurniawan, Tutik Wijayanti, Didi Pramono, “Kajian Implementasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Semarang”, *Jurnal Riptek*, Vol. 16 No. 2, 2022, hal. 163.

<sup>15</sup> Danu Umbara, *Loc.Cit.*

Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa dalam rangka mewujudkan visi Pancasila, yaitu mencapai kehidupan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kepentingan rakyat, dan keadilan.<sup>16</sup> Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu wadah esensial yang dapat digunakan untuk mengajarkan, menanamkan, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, pemberian pendidikan Pancasila pada masyarakat juga harus disertai dengan pendidikan mengenai wawasan kebangsaan.

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang terhadap eksistensi diri suatu bangsa, baik dalam hal keberadaannya sebagai suatu entitas yang utuh maupun dalam hal hubungan timbal balik antara suatu bangsa dengan lingkungan sekitarnya. Cara pandang ini menggiring pada proses pemaknaan diri suatu bangsa baik dari proses pembentukannya, tujuan, harapan, dan cita-cita yang ingin dicapai, yang kemudian wawasan ini akan menghasilkan semangat dan rasa kebangsaan yang juga membentuk kekuatan dalam menjaga dan mempertahankan identitas dan harga diri bangsa, terutama dalam rangka hubungannya dengan bangsa lainnya.<sup>17</sup> Wawasan kebangsaan merupakan hal penting untuk dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebab didalamnya menciptakan rasa kebangsaan sebagai manifestasi dari rasa cinta pada tanah air, yang berimplikasi pada bangkitnya kesadaran masyarakat terhadap penting dan sangat bernilainya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Hubungan antara wawasan kebangsaan dengan Pancasila dapat ditinjau dari definisi wawasan kebangsaan yang dikemukakan oleh Wakil Bupati Deli Serdang, HM Ali Yusuf Siregar, bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari

---

<sup>16</sup> Amalia Rizki Nurhikmah dan dan Nicki Nugrahaningtyas Ario Pamungkas, *Loc.Cit.*

<sup>17</sup> Haryo S. Martidirdjo, "Implementasi Pancasila Dalam Menumbuhkembangkan Wawasan Kebangsaan", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 13 No. 2, 2008, hal. 2.

Pancasila dan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang ditujukan untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera.<sup>18</sup> Keberadaan wawasan kebangsaan dan Pancasila sebagai tonggak penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa karena mengandung nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari UUD NKRI Tahun 1945 dan Pancasila. Dari nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai dasar pondasi dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>19</sup> Artinya, Pancasila merupakan salah satu hal yang mendasari wawasan kebangsaan. Maka, Pancasila dan wawasan kebangsaan merupakan tonggak penting yang harus senantiasa digaungkan dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Namun, implemementasi atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan pada masa ini terus tergerus oleh nilai dan budaya lain yang datang sebagai salah satu pengaruh adanya globalisasi. Lunturnya nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan diantaranya berupa penggunaan narkoba, *bullying*, tawuran, maraknya seks bebas, pelecehan seksual, tingginya tingkat korupsi, bahkan kurangnya etika dalam berbicara dan bersikap. Hal ini selaras dengan pendapat Lickona yang menyebutkan bahwa terdapat 10 indikasi gejala penurunan moral, yaitu: 1) Kekerasan dan tindakan anarki; 2) Pencurian; 3) Tindakan Curang; 4) Pengabaian terhadap aturan yang berlaku; 5) Tawuran antar siswa; 6) Ketidaktoleran; 7) Penggunaan bahasa yang tidak baik; 8) Kematangan seksual yang terlalu dini dan penyimpangannya; 9) Sikap merusak diri; 10) Penyalahgunaan Narkoba.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Berastagi, "Pembekalan Wawasan Kebangsaan, Membangun Indonesia dari Desa", *portl.deliserdangkab.go.id*, 26 Juli 2022, [<sup>19</sup> Edi Kurniawan, Tutik Wijayanti, Didi Pramono, \*Op.Cit.\*, hal. 161.](https://portal.deliserdangkab.go.id/pembekalan-wawasan-kebangsaan-membangun-indonesia-dari-desa.html#:~:text=Dalam%20sambutannya%20Wabup%20menjelaskan%20wawasan,Kesatuan%20Republik%20Indonesia%20(NKRI)%20, diakses pada 30 Mei 2023.</a></p></div><div data-bbox=)

<sup>20</sup>Yoni Mashlihuudin, "Degradasi Moral Remaja Indonesia", *p2kk.umm.ac.id*, <https://p2kk.umm.ac.id/id/pages/detail/artikel/degradasi-moral-remaja-indonesia.html>, diakses pada 30 Mei 2023.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Nganjuk. Nganjuk merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan populasi penduduk mencapai 1,10 juta pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga 1,12 juta pada tahun 2022 dengan angka harapan hidup yang juga meningkat dari sebesar 71,54 tahun pada 2020 menjadi 71,5 tahun pada 2022. Peningkatan juga terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nganjuk dari sebesar 71,72 di tahun 2020 menjadi 72,93 di tahun 2022. Meskipun terdapat peningkatan IPM, masih terdapat beberapa kasus yang menunjukkan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di Nganjuk. Misalnya kasus korupsi oleh pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk yang melakukan korupsi terhadap penyaluran dana bantuan operasional pesantren pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020.<sup>21</sup> Kasus korupsi juga dilakukan oleh Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, yang menjadi terpidana kasus korupsi penerimaan dan pemberian uang dalam mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada 2021.<sup>22</sup> Adapun kasus lainnya berupa tawuran yang terjadi antar pesilat. Para pesilat di Nganjuk melakukan aksi lempar batu hingga merusak belasan rumah warga setempat. Tawuran tersebut dilakukan oleh para remaja yang berasal dari dua kelompok perguruan silat yang berbeda.<sup>23</sup> Selain itu, terdapat kasus pelecehan seksual pada siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang masih berumur 11 tahun dengan

---

<sup>21</sup> Usman Hadi, "Potong Dana Bantuan Operasional Pesantren, Pegawai Kemenag Nganjuk Ditahan Kejaksaaan", *Surabaya.kompas.com*, 8 Agustus 2022, <https://surabaya.kompas.com/read/2022/12/08/173913778/potong-dana-bantuan-operasional-pesantren-pegawai-kemenag-nganjuk-ditahan?page=all>, diakses pada 1 Juni 2023.

<sup>22</sup> Achmad Faizal, "Dipenjara Karena Suap, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Resmi Diberhentikan dan Diganti Marhaen Djumadi", *Surabaya.kompas.com*, 11 April 2023 <https://surabaya.kompas.com/read/2023/04/11/083832178/dipenjara-karena-suap-bupati-nganjuk-novi-rahman-hidayat-resmi>, diakses pada 1 Juni 2023.

<sup>23</sup> Tim DetikJatim, "Tawuran Pesilat di Nganjuk: Lokasi Hingga Motif Kerusakan", *news.detik.com*, [news.detik.com](https://news.detik.com/news.detik.com), 7 Maret 2023 <https://news.detik.com/berita/d-6605425/tawuran-pesilat-di-nganjuk-lokasi-hingga-motif-kerusakan>, diakses pada 1 Juni 2023.

terduga pelaku pelecehan tersebut merupakan anak yang masih dibawah umur juga.<sup>24</sup>

Menilik dari beberapa kasus diatas, maka perbaikan, penguatan, maupun pengembangan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan sangat diperlukan agar terdapat perbaikan karakter dan pencegahan dari perbuatan-perbuatan tidak tercela yang dapat merugikan individu maupun masyarakat di Nganjuk. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, yang juga termasuk dalam pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan. Aspek pendidikan ini, khususnya pendidikan kewarganegaraan yang didalamnya juga terdapat pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan merupakan salah satu indikator negara hukum yang demokratis.

Menurut Konferensi *The International Commission of Yurist* di Bangkok pada tahun 1965 dikemukakan syarat-syarat dasar yang harus dipenuhi oleh *Representative Government Under The Rule of Law* atau negara hukum yang demokratis, yaitu adanya proteksi konstitusional, lembaga pengadilan yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan melakukan oposisi, dan adanya *civic education* atau pendidikan kewarganegaraan kepada masyarakat.<sup>25</sup> Selain itu, urgensi perbaikan, penguatan, dan pengembangan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan juga dapat dilihat dari survei karakter siswa yang diselenggarakan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada tahun 2021. Berdasarkan data hasil survei tersebut, secara rata-rata menghasilkan angka indeks menurun dibandingkan hasil indeks tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, indeks karakter siswa jenjang pendidikan menengah berada di angka 69,52, yang mengalami penurunan sebanyak dua poin

---

<sup>24</sup> M. Sholahuddin, "Sudah Diamankan, Bocah 11 Tahun Pemeriksa Siswi MI di Nganjuk", *Jawapos.com*, 23 September 2022 <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01409674/sudah-diamankan-bocah-11-tahun-pemeriksa-siswi-mi-di-nganjuk>, diakses pada 1 Juni 2023.

<sup>25</sup> Bayu Dwi Anggono, "Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 3, 2014, hal. 509.

dari angka indikatif tahun sebelumnya (71,41). Dari lima aspek yang dijadikan sebagai objek atau indikator survei, yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas, hanya dimensi nasionalisme yang angkanya lebih tinggi (74,26) dibandingkan survei tahun sebelumnya (74,13). Sedangkan empat aspek lainnya mengalami penurunan dan aspek kemandirian siswa mengalami tingkat penurunan paling tinggi.<sup>26</sup>

Dalam kaitannya dengan pendidikan, di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2022, angka partisipasi murni mengalami kenaikan pada jenjang pendidikan SD sederajat. Selain itu, selama tiga tahun terakhir, sejak 2020 hingga 2022, angka melek huruf di Kabupaten Nganjuk juga mengalami kenaikan.<sup>27</sup> Meskipun demikian, meninjau dari adanya beberapa kasus yang telah diuraikan sebelumnya, perlu pula perbaikan, penguatan, pengembangan, maupun bentuk revitalisasi lainnya terhadap pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Upaya revitalisasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan juga merupakan bentuk upaya perbaikan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nganjuk. Kualitas sumber daya manusia memegang peran penting dalam proses-proses pembangunan dalam segala bidang, mengingat konsepsi pembangunan terbaru pada dasarnya meletakkan manusia sebagai pusat perhatian dan menitikberatkan pada pemikiran bahwa manusia perlu menyadari potensinya untuk meningkatkan pilihan-pilihan untuk membawa kehidupannya lebih bernilai.<sup>28</sup> Melalui pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, persoalan-persoalan yang menyangkut karakter seperti kurangnya sopan santun dan budi pekerti luhur dalam pergaulan sosial, lemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam

---

<sup>26</sup> Muhamad Murtadlo, "Indeks Karakter Siswa Menurun: Refleksi Pembelajaran Masa Pandemi", *balitbangdiklat.kemendiknas.go.id*, 31 Agustus 2021 <https://balitbangdiklat.kemendiknas.go.id/berita/indeks-karakter-siswa-menurun-refleksi-pembelajaran-masa-pandemi>, diakses pada 2 Juni 2023.

<sup>27</sup> Yuni Hariningsih, *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka (Nganjuk Regency In Figure)*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, Nganjuk, 2023, hal. 71.

<sup>28</sup> Iwan Nugroho, "Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan Lingkungan Hidup", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 2, 2010, hal. 108.

kehidupan berbangsa maupun pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, diharapkan dapat diminimalisasi.<sup>29</sup>

Dengan adanya Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan diharapkan dapat menumbuhkan karakter Pancasila dalam diri masyarakat Indonesia dan senantiasa dapat menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari sejak usia dini.<sup>30</sup> Sebagaimana uraian pada bagian-bagian sebelumnya, Pancasila memiliki peran dan kedudukan penting, khususnya sebagai pandangan hidup bangsa melalui nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya. Nilai-nilai utama Pancasila adalah nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Butir-butir yang tercantum dalam Pancasila tersebut, berasal dari pandangan hidup bangsa Indonesia, yang membentuk jiwa bangsa, kepribadian bangsa, dan sebagai sumber hukum negara. Agar Pancasila senantiasa menjadi dasar negara, sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Indonesia untuk terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.<sup>31</sup> Dengan demikian, nilai-nilai dari pendidikan tersebut dapat terimplementasi dalam tingkah laku dan gaya hidup yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa pokok masalah utama yang diidentifikasi, yaitu:

1. Apakah urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Nganjuk?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

---

<sup>29</sup> Bayu Dwi Anggono, *Op.Cit.*, hal. 504.

<sup>30</sup> Lin Herlina dan Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Pendidikan Karakter Berdasarkan Nilai Pancasila di Era Globalisasi", *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, Vol. 9 No. 2, 2021, hal. 369.

<sup>31</sup> Amalia Rizki Nurhikmah dan dan Nicki Nugrahaningtyas Ario Pamungkas, *Op.Cit.*, hal. 66.

tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Nganjuk?

3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Nganjuk?

## **B. Tujuan dan Kegunaan**

Naskah Akademik ini disusun untuk mendapatkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang disusun secara akademik atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Secara garis besar, penyusunan naskah akademik ini adalah untuk mengetahui:

1. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
2. Urgensi diperlukannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Naskah Akademis ini juga bertujuan sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Sehingga berdasarkan panduan dari naskah Akademik ini diharapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, benar-benar sesuai kegunaan, yaitu:

- a. Memberikan landasan hukum atau regulasi yang komprehensif dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan terjadi mekanisme yang baku dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Adapun kegunaan dari penyusunan naskah akademik ini untuk:

1. Memberikan kajian akademik secara mendalam dan komprehensif sebagai landasan ilmiah untuk memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.;
2. Memberikan landasan hukum atau regulasi yang komprehensif dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.;
3. Rancangan Peraturan daerah yang disusun diharapkan dapat menjadi pedoman pengaturan yang baku dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

### **C. Metode**

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan salah satu metode yang sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan studi pustaka untuk menelaah data-data sekunder peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, atau dapat juga dengan menelaah data-data hasil kajian lainnya. Telaah peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1996 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia;

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
13. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
21. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila;
22. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002;
23. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
25. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Adapun data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan, konsultasi publik/mengundang pakar, dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan sebagai salah satu pendekatan dalam pengumpulan bahan, data dan informasi yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Materi studi pustaka berupa kajian dan review terhadap buku-buku, majalah, surat kabar, website,

serta data lain tentang peraturan perundang-undangan, dokumen negara, hasil penelitian, makalah seminar, berita media, dan data lainnya yang terkait dengan pedoman Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Pengumpulan dan penelitian lapangan (*fact finding*) yang dilakukan dengan menghimpun pendapat dan persepsi dari berbagai instansi terkait, serta para praktisi yang terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Pada pengumpulan data mengenai permasalahan berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan didapatkan dari para narasumber di Kabupaten Nganjuk, baik dari Pemerintah Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta instansi-instansi terkait seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Pusat Statistik, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu juga dilakukan diskusi dengan pakar, narasumber, dan praktisi yang memberi penguatan dan atau penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Tim juga melakukan review terhadap bahan-bahan tertulis, juga melalui pengumpulan bahan informasi dengan cara brainstorming, kompilasi pendapat dan pemikiran dari pakar dan para ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang yang berkaitan dengan konstitusi, tata negara, Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan karakter, sistem pendidikan, dan sosiologi hukum.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan aspek penting dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia. Peraturan daerah (Perda) tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi instrumen hukum yang mengatur implementasi pendidikan ini di tingkat daerah. Kajian teoritis mengenai Perda ini dibagi menjadi beberapa bagian, dengan tiap bagiannya menganalisa diantaranya tentang tujuan, substansi, dan implementasi dari Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah.

Terkait dengan tujuan dari Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdapat setidaknya 4 (empat) hal yang perlu menjadi prioritas. Tujuan pertama, yaitu meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai ideology negara. Tujuan berikutnya yaitu diharapkan dengan adanya Perda ini akan dapat mengembangkan kesadaran dan rasa cinta tanah air serta kebangsaan. Selanjutnya, Perda ini juga bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang berintegritas, toleran, dan memiliki semangat kebangsaan. Perda ini juga mengharapkan adanya peran serta masyarakat yaitu dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun bangsa dan negara.

Substansi dari Perda ini tentunya harus dapat menggambarkan upaya pemerintah daerah dan hasil atau perubahan positif yang diharapkan dapat tercapai. Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan umumnya mencakup definisi dan tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Ruang lingkup dan jangkauan materi yang diajarkan dalam pendidikan ini juga perlu tercantum dalam Perda. Hal lain yang perlu diatur adalah tentang penyelenggaraan Pendidikan

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di lembaga pendidikan formal dan nonformal. Selain itu perlu pula ditentukan peran pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan ini. Pada akhirnya, penting juga untuk mengatur tentang sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini.

Peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pendidikan ini di tingkat daerah. Implementasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat dilakukan diantaranya melalui penyusunan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam setiap mata pelajaran. Hal lain yang dapat dilakukan adalah pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi guru dalam mengajar dan membimbing siswa dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Di bidang pendidikan perlu digiatkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Sementara itu, di tingkat daerah dapat dibentuk lembaga atau pusat pendidikan wawasan kebangsaan di tingkat daerah. Untuk seluruh kegiatan tersebut, diperlukan peran aktif masyarakat dalam mendukung dan melaksanakan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Selain tujuan yang telah ditulis di atas, Naskah Akademik ini juga dilengkapi dengan teori-teori yang mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Berikut adalah beberapa teori yang mendukung pentingnya Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan:

#### 1. Teori Peran

Teori peran merupakan perpaduan antara berbagai teori dan orientasi dalam pendidikan. Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, teori peran mendukung

pentingnya pendidikan ini dalam membentuk karakter bangsa yang memiliki kesadaran dan rasa cinta tanah air serta kebangsaan.

## 2. Teori Fungsi Pendidikan

Teori fungsi pendidikan menyatakan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk individu dan masyarakat. Dalam hal ini, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berfungsi untuk mengembangkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, serta membangun kesadaran dan semangat kebangsaan.

## 3. Teori Belajar dan Pembelajaran

Teori belajar dan pembelajaran mendukung pentingnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam konteks proses pembelajaran. Dalam pendidikan ini, siswa diajarkan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta mengembangkan wawasan kebangsaan melalui metode pembelajaran yang sesuai.

## 4. Teori Kurikulum

Teori kurikulum menekankan pentingnya pengembangan kurikulum yang mencakup pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam setiap mata pelajaran dapat membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut secara holistic.

## 5. Teori Potensi Pelajar

Teori potensi pelajar menekankan pentingnya mengembangkan potensi siswa berdasarkan pemikiran dari tokoh-tokoh pendidikan. Dalam pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, teori ini mendukung upaya untuk mengembangkan potensi siswa dalam memahami, mengamalkan, dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila serta memperluas wawasan kebangsaan mereka.

Teori-teori tersebut memberikan landasan dan pemahaman mengenai pentingnya Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam membentuk karakter bangsa yang berintegritas, toleran, dan memiliki semangat kebangsaan. Dengan pendidikan ini, diharapkan generasi muda Indonesia dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara.

Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat membantu membangun rasa nasionalisme dengan beberapa cara, di antaranya yaitu:

1. Menanamkan nilai-nilai Nasionalisme

Melalui pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme dapat ditanamkan kepada generasi muda. Mereka diajarkan tentang pentingnya cinta tanah air, menghormati simbol-simbol negara, dan memiliki rasa bangga terhadap budaya dan sejarah bangsa.

2. Mengembangkan kesadaran kebangsaan

Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan membantu mengembangkan kesadaran kebangsaan pada generasi muda. Mereka diajarkan tentang pentingnya memiliki identitas nasional, memahami sejarah bangsa, dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan.

3. Membentuk karakter bangsa

Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan berperan dalam membentuk karakter bangsa yang memiliki semangat kebangsaan, integritas, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Melalui pendidikan ini, generasi muda diajarkan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi dalam membangun bangsa.

4. Menghargai keragaman budaya

Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan juga membantu membangun rasa nasionalisme dengan mengajarkan penghargaan terhadap keragaman budaya di Indonesia. Generasi muda

diajarkan untuk menghormati dan menghargai perbedaan budaya serta memahami bahwa keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa.

5. Menghadapi tantangan globalisasi

Dalam era globalisasi, pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan penting untuk membangun rasa nasionalisme. Generasi muda diajarkan untuk memahami peran Indonesia dalam konteks global, menjaga kedaulatan bangsa, dan menghadapi tantangan global dengan kebanggaan terhadap identitas nasional.

6. Mengajarkan nilai persatuan dan kesatuan

Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan mengajarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan kepada generasi muda. Mereka diajarkan untuk menghargai keragaman budaya, menghormati simbol-simbol negara, dan memahami bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa.

7. Membangun identitas nasional

Melalui pendidikan ini, generasi muda diajarkan tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang menjadi identitas nasional. Mereka diberikan pemahaman yang mendalam tentang jati diri bangsa Indonesia, sehingga dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan.

8. Mengembangkan rasa kepedulian sosial

Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan juga mengembangkan rasa kepemilikan dan kepedulian sosial terhadap sesama warga negara. Generasi muda diajarkan untuk saling membantu, bekerja sama, dan menjaga kerukunan antar individu dan antarkelompok dalam masyarakat.

9. Mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan bangsa

Pendidikan ini mendorong generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bangsa. Mereka diajarkan untuk berperan serta dalam pembangunan, menjaga keberagaman, dan

memperjuangkan kepentingan bersama demi kemajuan bangsa dan negara.

Melalui pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, generasi muda dapat memperkuat rasa nasionalisme, memahami nilai-nilai kebangsaan, dan memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam membangun bangsa. Penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dalam hal ini.

## **B. Praktek Empiris**

Praktek empiris dari Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melibatkan implementasi konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Beberapa contoh praktek empiris yang terkait, misalnya adalah pendidikan kewarganegaraan telah menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah, dilaksanakannya upacara bendera, dilakukannya upaya-upaya untuk penanaman nilai-nilai Pancasila, pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan implementasi nilai-nilai Pancasila.

Seperti yang telah kita ketahui, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada siswa di sekolah.<sup>32</sup> Melalui mata pelajaran ini, siswa diajarkan tentang pentingnya cinta tanah air, toleransi antarbudaya, dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>33</sup>

Aktivitas sekolah dan instansi pemerintah yang juga dilakukan adalah upacara bendera. Upacara bendera dilaksanakan di sekolah-sekolah dan instansi pemerintah sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol-simbol negara, termasuk Bendera

---

<sup>32</sup> Syafri Fadillah Marpaung, Pendidikan Kewarganegaraan Jati Diri Hidup Berbangsa, Yayasan Fadillah Malay Islami, Medan, 2019.

<sup>33</sup> <https://kepri.kemenkumham.go.id/attachments/article/2595/Modul%201.pdf>

Merah Putih. Upacara ini juga menjadi momen untuk mengenalkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.<sup>34</sup>

Contoh lain untuk praktek empiris ini adalah penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti diskusi, seminar, dan pelatihan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>35</sup> Praktek empiris juga melibatkan pengembangan wawasan kebangsaan melalui kegiatan-kegiatan seperti kunjungan ke tempat bersejarah, pameran budaya, dan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan kebangsaan serta meningkatkan pemahaman tentang sejarah dan budaya Indonesia.<sup>36</sup>

Praktek empiris juga terlihat dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Misalnya, kebijakan yang mendorong kerjasama antarbudaya, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata.<sup>37</sup>

Dalam praktek empiris, peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diimplementasikan melalui berbagai kegiatan dan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan inklusif.

---

<sup>34</sup> Willy Putra Setiawan, Pancasila Sebagai Landasan Berbangsa dan Bernegara, 22 April 2020, <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/pancasila-sebagai-landasan-berbangsa-dan-bernegara/>

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Kesbangpol Provinsi Banten, WAWASAN KEBANGSAAN (4 Konsesus Dasar Berbangsa dan Bernegara), <https://kesbangpol.bantenprov.go.id/id/read/bidang-bina-ideologi-dan-wawas.html>

<sup>37</sup> Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, EKONOMI PANCASILA DALAM TINJAUAN FILSAFAT, <https://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/publikasi/ekonomi-pancasila-dalam-tinjauan-filsafat-ilmu/>

Penerapan Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diharapkan memiliki dampak yang signifikan pada siswa dan masyarakat. Dampak pada siswa, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa tentang nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.<sup>38</sup>

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki dampak yang sangat penting bagi siswa. Beberapa dampak positif dari pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi siswa diantaranya adalah membentuk karakter yang baik. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat membantu siswa untuk memahami nilai-nilai moral dan etika yang baik. Dengan memahami nilai-nilai tersebut, siswa dapat membentuk karakter yang baik dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dampak lainnya adalah meningkatkan rasa nasionalisme, dimana dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat meningkatkan rasa nasionalisme siswa. Dengan memahami sejarah dan budaya bangsa, siswa dapat lebih mencintai tanah air dan merasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya hal tersebut juga dapat meningkatkan kepedulian sosial. Dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan, siswa dapat lebih peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dengan memahami sejarah dan budaya bangsa, siswa dapat mengembangkan kemampuan analisis dan evaluasi terhadap informasi yang diterima. Dan paling akhir, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa. Dengan memahami nilai-nilai kebangsaan, siswa dapat lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain, terutama dengan sesama warga negara Indonesia.

---

<sup>38</sup> Syafri Fadillah Marpaung, Pendidikan Kewarganegaraan Jati Diri Hidup Berbangsa, Yayasan Fadillah Malay Islami, Medan, 2019.

Dalam era revolusi 4.0, di mana banyak tantangan yang membuat kita lupa akan adanya nilai-nilai Pancasila yang harus selalu diterapkan.<sup>39</sup> Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sangat penting untuk diberikan kepada siswa. Pendidikan ini dapat membantu siswa untuk memahami nilai-nilai moral dan etika yang baik, meningkatkan rasa nasionalisme, meningkatkan kepedulian sosial, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Dengan demikian, pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat membantu siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih peduli terhadap bangsa dan negara.

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak hanya memiliki dampak positif bagi siswa, tetapi juga bagi masyarakat. Hal positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat, diantaranya adalah meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan yang dibutuhkan dalam rangka mencapai kemajuan bersama. Masyarakat juga dapat memahami toleransi antaragama dan budaya. Dengan hal tersebut, masyarakat dapat memahami perbedaan dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Diharapkan pula dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan ini, dapat meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat dan membuat mereka lebih peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Peningkatan terhadap kesadaran hukum di masyarakat juga diharapkan. Dengan memahami nilai-nilai kebangsaan, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjunjung tinggi hukum dan aturan yang berlaku. Terakhir, Dengan memahami sejarah dan budaya bangsa, masyarakat dapat mengembangkan kemampuan analisis dan evaluasi terhadap informasi yang diterima.

---

<sup>39</sup> <http://hmepsfis.student.uny.ac.id/files/2019/12/HMPS-BERKARYA-2019-FINALIS-ESSAY-Sempurna.pdf>

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga memiliki dampak positif bagi Pemerintah Daerah. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan memahami nilai-nilai kebangsaan, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjunjung tinggi hukum dan aturan yang berlaku. Hal ini dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum. Oleh karena itu, masyarakat dapat lebih peduli terhadap pembangunan daerah dan ikut serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah. Dengan memahami nilai-nilai kebangsaan ini pula, lembaga pemerintah dapat lebih mudah berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil. Pada akhirnya, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat membantu masyarakat untuk memahami kebijakan pemerintah. Dengan memahami nilai-nilai kebangsaan, masyarakat dapat lebih mudah memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan dampak yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah, maka perlu ada evaluasi yang dilakukan. Evaluasi dampak Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Survei kepuasan masyarakat. Pemerintah Daerah dapat melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap program Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang telah dilaksanakan. Survei ini dapat dilakukan dengan cara wawancara langsung atau dengan kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat.
2. Analisis data partisipasi masyarakat. Pemerintah Daerah dapat melakukan analisis data partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah. Data ini dapat digunakan untuk

mengetahui sejauh mana program Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

3. Evaluasi program. Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap program Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan program, serta mengevaluasi hasil yang telah dicapai.
4. Analisis data kinerja pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dapat melakukan analisis data kinerja pemerintah daerah sebelum dan setelah program Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan. Data ini dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut telah meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum, peduli terhadap pembangunan daerah, dan menghargai keberagaman.

Dengan melakukan evaluasi dampak Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terhadap kinerja pemerintah daerah, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengetahui sejauh mana program tersebut telah berhasil meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum, peduli terhadap pembangunan daerah, dan menghargai keberagaman. Evaluasi ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki program yang telah dilaksanakan dan meningkatkan efektivitas program di masa yang akan datang.

Data yang diperoleh dari evaluasi dampak Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat digunakan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan beberapa cara, antara lain:

1. Menyusun program yang lebih efektif. Data yang diperoleh dari evaluasi dapat digunakan untuk menyusun program Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang lebih

efektif. Dengan mengetahui sejauh mana program yang telah dilaksanakan berhasil meningkatkan kinerja pemerintah daerah, Pemerintah Daerah dapat menyusun program yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Data yang diperoleh dari evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan mengetahui sejauh mana program Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan program yang lebih baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
3. Meningkatkan koordinasi antarlembaga pemerintah. Data yang diperoleh dari evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga pemerintah. Dengan mengetahui sejauh mana program Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah meningkatkan koordinasi antarlembaga pemerintah, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan program yang lebih baik untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Data yang diperoleh dari evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan mengetahui sejauh mana program Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan program yang lebih baik untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menciptakan masyarakat yang taat hukum.

Berdasarkan hasil evaluasi dampak Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kinerjanya dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum, peduli terhadap

pembangunan daerah, dan menghargai keberagaman. Langkah konkret yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah menyusun Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk memastikan bahwa program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait, harmonisasi dan sinkronisasi vertikal maupun horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku maupun yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Nganjuk tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, antara lain:

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea keempat menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang terbentuk meletakkan dasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat dari isi alinea tersebut adalah bahwa pada dasarnya merupakan isi sila-sila dari Pancasila. Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan menjadi sumber normatif dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia.

2. Pasal 18 ayat (6) menyebutkan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Bunyi pasal ini memberikan acuan dan pedoman dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan mandat dari UUD NRI 1945 dalam hal membuat Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Pasal *a quo* menjadi dasar pijakan bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya.
3. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Hak Pendidikan bagi warga negara telah dijamin oleh UUD NRI 1945. Untuk itu, Pendidikan menjadi bagian penting sebagai tanggung jawab dan komitmen negara untuk melaksanakan dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
4. Pasal 32 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

Ayat (1): Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Ayat (2): Negara menghormati dan memelihara Bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, upaya untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dan menjamin

kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya menjadi dasar pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pelestarian kebudayaan lokal.

## **B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur**

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini mengatur bahwa Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah yang meliputi daerah kabupaten. Dengan demikian, Kabupaten Nganjuk diberikan kewenangan untuk mengurus urusan umum; urusan pemerintah umum; urusan agraria; urusan pengairan, jalan-jalan dan gedung-gedung; urusan pertanian, perikanan dan koperasi; urusan kehewanan; urusan kerajinan, perdagangan dalam negeri dan perindustrian; urusan perburuhan; urusan sosial; urusan pembagian (distribusi); urusan penerangan; urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan; urusan kesehatan; dan urusan perusahaan. Aturan dalam ketentuan ini secara khusus menjelaskan bahwa Kabupaten Nganjuk dapat melakukan urusan Pendidikan umum, pengajaran, dan kebudayaan. Undang-undang ini menjadi dasar yuridis terkait dengan proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Nganjuk.

## **C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1996 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia**

Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Ketetapan MPRS ini memberikan pertimbangan bahwa:

- a. Bahwa paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila;

- b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan;
- c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

**D. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara**

Klausul menimbang poin a dalam Tap MPR *a quo* menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditegaskan posisi dan peranannya dalam kehidupan bernegara. Klausul menimbang ini lebih lanjut diejawantahkan dalam Pasal 1, bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Di dalam Tap MPR ini juga dinyatakan perihal pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya lagi Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa). Dengan adanya Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 telah memberikan kerangka acuan dasar bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia.

**E. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan**

Klausul menimbang pada Tap MPR *a quo*, dalam huruf b menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Klausul ini mengandung penjelasan bahwa sebagai upaya untuk memberikan Pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya sumber hukum negara dan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasca reformasi, pemerintah pusat dan daerah belum mampu untuk menyinkronkan dalam meletakkan sumber hukum negara. Dengan adanya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 telah memberikan kerangka acuan dasar dalam menyusun sumber hukum negara melalui pemahaman dan penjelasan kepada penyelenggara negara tentang pentingnya sumber hukum negara di Indonesia.

**F. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional**

Klausul menimbang pada huruf d dan e menyatakan bahwa, d. bahwa globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan teknologi telah melancarkan arus pergerakan orang, barang, jasa, uang, dan informasi, serta telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, tetapi jika tidak diwaspadai dapat menjadi potensi yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. bahwa untuk itu perlu ada kesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

menuju masa depan yang lebih baik. Nganjuk merupakan episentrum Pendidikan dan pusat pergerakan manusia lintas generasi. Perubahan sosial dan intelektual terjadi di Indonesia dipengaruhi salah satunya dari Nganjuk. Nganjuk sebagai kabupaten perdagangan dan pendidikan memungkinkan peluang adanya upaya tindakan yang membahayakan keutuhan NKRI. Untuk itu, sebagai salah satu upaya dan komitmen pemerintah kabupaten Nganjuk dalam menjawab tantangan zaman dan perubahan sosial, menyiapkan berbagai peraturan pelaksana dan pendukung untuk merawat kebangsaan dengan merujuk pada Ketetapan ini dengan merumuskan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

#### **G. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa**

Klausul menimbang dalam huruf c dan d menyebutkan bahwa, c. bahwa etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi; d. bahwa untuk itu diperlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa itu. Uraian pada kedua klausul tersebut menjadi pedoman dan acuan untuk memperkuat kembali nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia.

Pengertian dari Etika Kehidupan Berbangsa menurut Tap MPR Nomor VI/MPR/2001 merupakan “rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.” Upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai cerminan dari kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara diperlukan suatu instrumen hukum dan norma yang lebih khusus dalam memberikan

aturan-aturan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan falsafah dan jati diri bangsa, yaitu Pancasila. Selain itu, Ketetapan MPR ini juga menjadi satu rangkaian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk merealisasikan Pancasila dalam perbuatan dan tindakan di tingkat yang lebih rendah, seperti daerah.

#### **H. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS Dan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002**

Tujuan dari adanya Tap MPR-RI Nomor I/MPR/2003 adalah sebagai bentuk pemahaman atas materi dan status hukum dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang ada sejak tahun 1960 hingga 2002, mengingat kedudukan MPR yang berubah pasca reformasi. Pentingnya pemahaman materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR ini sejalan dengan perlunya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana terdapat pada empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Tap MPR *a quo*, terdapat beberapa Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih tetap berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 nya, yakni:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur;

Selain itu, terdapat Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 nya, yakni antara lain:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera;  
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Di lain sisi, terdapat pula Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan, sebagaimana ada dalam Pasal 6, yakni antara lain:

1. Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara;
2. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);
3. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila;
4. Ketetapan MPR Nomor XII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila;
5. Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

#### **I. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Pengertian dari Pendidikan nasional menurut UU Nomor 20 tahun 2003, dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa “Pendidikan nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.” Fungsi dari Pendidikan nasional ialah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung dan mewujudkan Pendidikan yang sesuai dengan tujuan dari negara dalam rangka menyiapkan peserta didik yang memiliki kepribadian kebangsaan dan nasional diperlukan penanaman nilai-nilai kebangsaan secara utuh. Untuk itu, Pasal 11 ayat (1) memberikan kewajiban kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, Kabupaten Nganjuk memiliki kewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan.

#### **J. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa, “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”, dalam hal ini kedudukan Pancasila secara yuridis normatif merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang perlu diketahui dan dipahami makna dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara perlu dijadikan acuan dasar dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman tentang Pancasila dalam tataran yuridis normatif perlu secara terus menerus untuk diajarkan dan disampaikan kepada penyelenggara negara supaya penyusunan peraturan perundang-undangan atau berbagai peraturan yang mengikat di kehidupan warga negara, masyarakat, dan kelompok masyarakat tetap sesuai dengan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Pasal 14 UU Nomor 12 tahun 2011 juga menyatakan bahwa, “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.” Ketentuan ini menjadi dasar yuridis dalam proses penyusunan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka diperlukan payung hukum untuk mengatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Nganjuk.

#### **K. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi**

Klausul menimbang dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 huruf b menyebutkan bahwa Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem Pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat (3) disebutkan bahwa, “Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia.” Ayat (4) berbunyi bahwa, “Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.” Sebagai upaya untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kurikulum pada Pendidikan Tinggi perlu ada sinergi antara lembaga Pendidikan tinggi, lingkungan, dan pemerintah setempat untuk memperkuat kurikulum wajib yang didalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk karakter kebangsaan generasi muda yaitu Pancasila, melalui kegiatan pendukung terutama kegiatan sinergi dengan masyarakat.

Pancasila menjadi mandate dalam Pendidikan nasional di Indonesia, khususnya pada tingkat Pendidikan tinggi. Untuk itu, perlu menjadi kerangka dasar bersama aktualisasi nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi Nganjuk dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Peran perguruan tinggi menjadi penting karena mandat dari perguruan tinggi untuk melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat.

#### **L. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 memberikan klasifikasi mengenai apa saja yang menjadi urusan pemerintahan umum, yakni meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD NRI 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI; pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, HAM, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. Dalam ayat-ayat selanjutnya, dijelaskan bahwa Pasal 25 ini memberikan dasar yuridis perihal peran dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan seluruh urusan pemerintahan umum, sebagaimana terkandung dalam ayat (1) secara komprehensif, dilakukan dan dapat terlaksana dengan baik.

Pasal 108 UU Nomor 23 Tahun 2014 juga memberikan kewajiban bagi anggota DPRD provinsi untuk: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan UUD NRI 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah provinsi; i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihnya. Upaya untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan mempertahankan nilai-nilai kerukunan nasional dan keutuhan NKRI perlu untuk dibuatkan payung hukum yang dapat melindungi dan mendukung terlaksananya pengamalan Pancasila di masyarakat dan di lingkungan pemerintahan. Selain itu, dengan diberikannya payung hukum juga untuk lebih menjamin kepastian hukum di lingkup daerah. Oleh karena itu, Pasal 108 ini perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk yang lebih konkret melalui pembuatan Raperda terkait dengan peran serta komponen pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam mengamalkan Pancasila.

#### **M. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi**

Pada Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2019 disebutkan bahwa, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berperan sebagai: a. menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila; b. meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan keadilan sosial dan

kesejahteraan rakyat; c. meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan daya saing bangsa; d. memajukan peradaban bangsa yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjaga nilai etika sosial yang berperikemanusiaan; dan e. melindungi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melestarikan dan menjaga keseimbangan alam. Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) nya dijelaskan bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional untuk: a. meningkatkan kualitas hidup manusia; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. meningkatkan kemandirian; d. memajukan daya saing bangsa; e. memajukan peradaban bangsa; f. menjaga kelestarian alam; g. melindungi dan melestarikan seluruh wilayah NKRI; dan h. menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan. Dengan demikian, munculnya Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Nganjuk merupakan sebagai bentuk modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional di Indonesia, terlebih di kabupaten Nganjuk.

#### **N. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Pada Pasal 1 angka 1 dan 2 PP Nomor 45 Tahun 2017 disebutkan bahwa: 1. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Pasal 2, lebih lanjut dijelaskan bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani

masyarakat. Kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat meliputi rencana tata ruang, pajak daerah, retribusi daerah, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, perizinan, pengaturan yang memberikan sanksi kepada masyarakat, dan pengaturan lainnya yang berdampak sosial. Ketentuan dalam PP Nomor 45 Tahun 2017 ini menjelaskan bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah, masyarakat berhak untuk diikutsertakan melalui penyaluran aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya. Munculnya Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi suatu dasar dari upaya untuk menangkap aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat tentang pembentukan karakter bangsa dari berbagai aspek dan latar belakang.

#### **O. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter**

Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 87 Tahun 2017 memberikan definisi mengenai Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disebut PPK adalah Gerakan Pendidikan di bawah tanggung jawab satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Penerapan PPK perlu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat selaras dengan Pendidikan karakter di kalangan muda yang perlu didukung pula dengan segenap elemen dan peraturan turunannya.

## **P. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila**

Klausul menimbang huruf b Perpres Nomor 7 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, maka dibentuklah suatu lembaga bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pasal 3 Perpres Nomor 7 Tahun 2018 memberikan tugas bagi BPIP untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Susunan organisasi BPIP, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 terdiri atas Dewan Pengarah, yang terdiri atas Ketua dan Anggota, dan Pelaksana, yang terdiri atas Kepala; Wakil Kepala; Sekretariat Utama; Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan; Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi; Deputi Bidang Pengkajian dan Materi; Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi. Dengan adanya Perpres Nomor 7 Tahun 2018 ini, maka sudah ada lembaga yang melakukan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, sehingga arah kebijakan tersebut nantinya tidak akan melenceng dari makna ideologi Pancasila.

#### **Q. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila**

Klausul menimbang huruf a Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengejawantahan klausul ini dinyatakan dalam substansi Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila dan 1 Juni ditetapkan pula sebagai hari libur nasional. Dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 ini, maka nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi akan selalu dilestarikan dan dilanggengkan dari generasi ke generasi.

#### **R. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental**

Makna dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 ini adalah bahwa dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, Makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Instruksi Presiden ini juga menginstruksikan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Jaksa Agung Republik Indonesia; 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Para Kepala Sekretariat Lembaga Negara; 8. Para Gubernur; 9. Para Bupati/Walikota, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Oleh karena itu, dibuatlah Raperda Nganjuk tentang Pendidikan Pancasila dan

Wawasan Kebangsaan sebagai langkah untuk memperkuat dan mempertegas Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

**S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah**

Klausul menimbang pada huruf c dan d Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 menyatakan, c. bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional; dan d. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya rasa persatuan dan kesatuan. Melalui lahirnya Permendagri Nomor 34 Tahun 2016 ini, ialah sebagai jawaban atas persoalan kebangsaan yang terjadi saat ini. Untuk itu, penguatan nilai-nilai kebangsaan menjadi penting untuk ditegakkan, tidak hanya di tingkat nasional melainkan juga di tingkat daerah. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 menjadi dasar dalam meletakkan prinsip-prinsip dan norma peraturan perundang-undangan di daerah dalam merumuskan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Nganjuk.

**T. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila**

Klausul menimbang pada huruf a dan b Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 menyebutkan bahwa, a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban

memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan b. bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal mencapai kedua hal tersebut, maka berdasarkan Permendagri Nomor 29 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diberikan kewajiban untuk melaksanakannya.

Memahami makna dari revitalisasi nilai-nilai Pancasila, berdasarkan Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa, “Revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Sedangkan makna dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila menurut Pasal 1 angka 4 adalah, “Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Upaya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila menjadi bagian penting dalam penguatan negara dan pemerintah daerah dalam setiap penyelenggaraan negara dan masyarakat dalam memegang teguh Pancasila. Adapun sasaran dari revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, berdasarkan Pasal 3, adalah sebagai berikut: a. para penyelenggara negara dan pemerintahan di tingkat daerah; b. masyarakat; c. anggota organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya; dan d. peserta didik dalam lingkungan Pendidikan formal, informal, dan non formal.

#### **U. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah**

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Permendagri Nomor 38 Tahun 2011, peningkatan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan menumbuhkembangkan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sasaran dari peningkatan kesadaran bela negara ini adalah setiap WNI yang terhimpun dalam penyelenggara pemerintahan daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, LNL, lembaga Pendidikan, dan organisasi pers (Pasal 3). Pendidikan Pancasila merupakan dasar yang penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam usaha pembelaan negara. Upaya pembelaan negara harus selalu dikembangkan dan dilakukan karena setiap generasi berkembang dan tumbuh pada alam dan lingkungan yang dinamis. Selain itu, generasi baru muncul dan tumbuh dalam konteks zaman yang berbeda dengan para pendahulu. Oleh karena itu, kesadaran bela negara menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah menjadi dasar yang penting dalam menyusun Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

#### **V. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan**

Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 memberikan definisi mengenai wawasan kebangsaan, yakni sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi

Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Adapun, pemerintah daerah diberikan kewajiban untuk melaksanakan Pendidikan wawasan kebangsaan. Tujuan dari penyelenggaraan PWK ini adalah untuk: a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI; b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia; c. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal; d. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK; e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

#### **W. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan**

Esensi dari Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan adalah bahwa setiap instansi pendidik di Indonesia wajib memenuhi Pendidikan agama melalui Pendidikan kepercayaan. Hal ini merupakan bentuk nyata dari pengamalan nilai-nilai Pancasila yang perlu untuk dijaga dan dikembangkan. Praktek kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh keragaman saat ini sering menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan pelayanan Pendidikan bagi masyarakat sesuai dengan keyakinan yang dianut. Dalam aspek Pendidikan formal, upaya untuk menghargai tentang perbedaan dan keyakinan orang lain diberikan oleh negara. Untuk itu, guna memperkuat dan menjamin peraturan kemendikbud ini, sangat penting diberikan payung hukum yang lebih spesifik di lingkup daerah.

## **X. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan**

Tujuan dari penyelenggaraan Pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Pasal 4). Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah memegang tanggung jawab penuh untuk menjamin terpenuhinya Pendidikan, baik formal maupun informal, dengan baik dan maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat. Setiap jenjang Pendidikan memiliki fungsi yang salah satunya ialah sebagai bentuk menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis dari suatu Peraturan Daerah (Perda) memiliki manfaat yang penting bagi masyarakat, antara lain:

1. Memberikan dasar pemikiran yang kuat: Landasan filosofis dari suatu Peraturan daerah memberikan dasar pemikiran yang kuat bagi pembentukan peraturan tersebut. Hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia.<sup>40</sup>
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat: Landasan filosofis dari suatu Perda dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu peraturan. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam memahami tujuan dan manfaat dari suatu peraturan.
3. Menjamin keberlangsungan pembangunan daerah: Landasan filosofis dari suatu Perda dapat menjamin keberlangsungan pembangunan daerah dengan memberikan dasar pemikiran yang kuat bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.<sup>41</sup>

Landasan filosofis dalam suatu Peraturan Daerah dapat mempengaruhi isi dari Perda tersebut dengan beberapa cara antara lain memuat cita hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konstitusi UUD NRI 1945. Hal ini dapat memastikan bahwa Perda tersebut sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia dan prinsip-prinsip dasar negara.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-1t59394de7562ff/>

<sup>41</sup>

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?Itemid=180&catid=100&id=422:harmoni-sasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya&option=com\\_content&view=article&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?Itemid=180&catid=100&id=422:harmoni-sasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya&option=com_content&view=article&lang=en)

<sup>42</sup>

[https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_241\\_6.%20Teknik%20Penyusunan%20Naskah%20A-kademik.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_241_6.%20Teknik%20Penyusunan%20Naskah%20A-kademik.pdf)

Landasan filosofis dalam Perda dapat mempengaruhi isi Peraturan daerah dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Hal ini dapat memastikan bahwa Peraturan daerah tersebut mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.<sup>43</sup>

Selain itu, landasan filosofis dalam Peraturan daerah dapat mempengaruhi isi Peraturan daerah dengan menentukan pertimbangan dan alasan yang melandasi pembentukan Peraturan daerah tersebut. Pertimbangan dan alasan tersebut dapat mencakup nilai-nilai filosofis yang dijadikan pijakan dalam mengatur aspek-aspek tertentu dalam Peraturan daerah.

Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam membumikan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat. Landasan filosofis dari peraturan daerah ini didasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila dan filosofi hidup berbangsa dan bernegara yang majemuk di Indonesia.

Pancasila merupakan landasan filosofis dari peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Filosofi hidup berbangsa dan bernegara yang majemuk di Indonesia juga menjadi landasan filosofis dari peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Indonesia

---

<sup>43</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>

merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, filosofi hidup berbangsa dan bernegara yang majemuk menjadi penting untuk memastikan bahwa semua elemen masyarakat dapat hidup bersama secara harmonis dan saling menghargai.

Peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga didasarkan pada tujuan untuk membentuk karakter bangsa yang baik. Dalam peraturan daerah tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembentukan karakter bangsa yang baik, seperti menghargai keberagaman, menghormati hak asasi manusia, dan menumbuhkan rasa nasionalisme.

Peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam peraturan daerah tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pentingnya menjunjung tinggi hukum dan aturan yang berlaku. Selain itu, Peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dalam peraturan daerah tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Terdapat nilai dasar Pancasila yang menjadi landasan filosofis dari peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai dasar Pancasila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ini mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, nilai ini menjadi landasan untuk memperkuat pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai dasar Pancasila yang kedua adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Nilai ini menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, nilai ini menjadi landasan untuk membangun sikap saling menghormati, menghargai keberagaman, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia menjadi nilai dasar dari Peraturan daerah ini. Nilai ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, meskipun terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Dalam peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, nilai ini menjadi landasan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai dasar Pancasila yang keempat yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menekankan pentingnya melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, nilai ini menjadi landasan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan memperkuat sistem demokrasi di tingkat lokal.

Pancasila sila kelima yang berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan pentingnya mewujudkan keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pembangunan daerah. Dalam peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, nilai ini menjadi landasan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat, mengupayakan pemerataan pembangunan, dan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diimplementasikan dengan mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila dengan cara yaitu Meningkatkan pemahaman tentang

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, nilai dasar Pancasila tentang Ketuhanan Yang Maha Esa diimplementasikan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai keagamaan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari dan memperkuat pemahaman tentang agama yang dianut oleh masyarakat.

Selain itu, implementasi dapat pula dilakukan dengan membangun sikap saling menghormati. Nilai dasar Pancasila tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab diimplementasikan dalam peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan membangun sikap saling menghormati antarwarga negara. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat pemahaman tentang hak asasi manusia dan memperkuat pemahaman tentang pentingnya menghargai keberagaman.

Implementasi nilai filosofis Pancasila ke dalam Peraturan daerah juga dilakukan dengan cara meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat pemahaman tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, meskipun terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda.

Nilai dasar Pancasila tentang Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan diimplementasikan dalam peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem demokrasi di tingkat lokal dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai dasar Pancasila tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diimplementasikan dalam peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dapat dilakukan

dengan memperkuat pemahaman tentang pentingnya menjunjung tinggi hukum dan aturan yang berlaku serta memperkuat pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang taat hukum, peduli terhadap pembangunan daerah, dan menghargai keberagaman. Hal ini juga dapat membantu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta memperkuat sistem demokrasi di tingkat lokal.

## **B. Landasan Sosiologis**

Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki landasan sosiologis yang kuat. Landasan sosiologis ini didasarkan pada pemahaman tentang dinamika sosial masyarakat dan peran pendidikan dalam membentuk kesadaran kolektif dan identitas nasional.

Peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif di kalangan masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat diajak untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan yang tercermin dalam Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dengan demikian, peraturan daerah ini berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk kesadaran kolektif yang kuat dalam masyarakat.

Landasan sosiologis dari peraturan daerah ini juga terkait dengan upaya untuk menguatkan identitas nasional. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diarahkan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan, masyarakat diharapkan dapat mengidentifikasi diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan dan kemajuan negara.

Peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga bertujuan untuk membentuk solidaritas sosial di

masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat diajak untuk saling menghormati, menghargai keberagaman, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Solidaritas sosial ini penting dalam membangun hubungan yang harmonis antarwarga negara dan memperkuat persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Landasan sosiologis dari peraturan daerah ini juga terkait dengan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran aktif dalam pembangunan daerah. Dengan memahami nilai-nilai kebangsaan, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan daerah dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga memiliki landasan sosiologis dalam membentuk kesadaran hukum dan norma sosial di masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat diajak untuk memahami dan menghormati hukum serta norma-norma sosial yang berlaku. Hal ini penting dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan menjaga ketertiban sosial.

Peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat membantu mengatasi konflik sosial di masyarakat melalui beberapa cara, misalnya dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan, masyarakat dapat mengidentifikasi diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan dan kemajuan negara. Hal ini dapat membantu mengurangi konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan identitas dan memperkuat persatuan di masyarakat. Selain itu melalui Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, masyarakat diajak untuk saling menghormati, menghargai keberagaman, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Solidaritas sosial ini penting dalam membangun hubungan

yang harmonis antarwarga negara dan dapat membantu mengurangi konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan sosial dan budaya.<sup>44</sup>

Peraturan daerah ini juga dapat membantu mengatasi konflik sosial dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial. Melalui pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, masyarakat diajak untuk memahami pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Hal ini dapat membantu mengurangi konflik sosial yang disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Peraturan daerah ini diharapkan dapat mengatasi konflik sosial dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, masyarakat diajak untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan, konflik sosial yang disebabkan oleh ketidakpuasan dan ketidakadilan dalam pembangunan dapat diminimalisir.<sup>46</sup>

Peraturan daerah ini juga dapat membantu mengatasi konflik sosial dengan membentuk kesadaran hukum dan norma sosial di masyarakat. Melalui pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, masyarakat diajak untuk memahami dan menghormati hukum serta norma-norma sosial yang berlaku. Hal ini penting dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan menjaga ketertiban sosial. Dengan memiliki kesadaran hukum dan norma sosial yang kuat, konflik sosial yang disebabkan oleh pelanggaran hukum dan norma-norma sosial dapat diminimalisir.

Peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diimplementasikan dalam kegiatan sosialisasi di

---

<sup>44</sup> <https://jdih.dprd-diy.go.id/download-2393>

<sup>45</sup> <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2017/02/MODUL-PENDIDIKAN-PANCASILA.pdf>

<sup>46</sup> <https://riptek.semarangkota.go.id/index.php/riptek/article/view/171>

masyarakat dengan beberapa langkah konkret. Peraturan daerah ini mendorong dilakukannya kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, Kesbangpolinmas, Dinas Kebudayaan, Dinas Kominfo, dan Badan Diklat Kepegawaian.<sup>47</sup> Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dan pemahaman tentang pentingnya pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat secara luas.

Peraturan daerah ini juga mendorong melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan sosialisasi, seperti aparatur sipil negara, pelajar, mahasiswa, organisasi politik, organisasi masyarakat, keluarga, guru, dan tokoh agama.<sup>48</sup> Dengan melibatkan berbagai pihak, kegiatan sosialisasi dapat mencapai target audiens yang lebih luas dan beragam, sehingga pesan dan nilai-nilai yang ingin disampaikan dapat lebih efektif diserap oleh masyarakat.

Peraturan daerah ini juga mendorong penyediaan bahan ajar yang sesuai dengan materi pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dari pemerintah pusat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan dalam kegiatan sosialisasi konsisten dengan nilai-nilai kebangsaan yang ingin disampaikan. Selain itu, Peraturan daerah ini mengatur bahwa kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui tiga model saluran pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Dengan menggunakan berbagai model saluran pendidikan, kegiatan sosialisasi dapat mencapai berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berada di dalam dan di luar lingkungan pendidikan formal.

Peraturan daerah ini juga menggandeng berbagai instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, Kesbangpolinmas, Dinas Kebudayaan, Dinas Kominfo, dan Badan Diklat Kepegawaian dalam implementasinya. Kerjasama ini penting untuk memastikan koordinasi

---

<sup>47</sup> <https://koran-jogja.com/implementasi-perda-pendidikan-pancasila-di-sekolah-menunggu-pergub/>

<sup>48</sup> Ibid.

yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi, sehingga pesan dan nilai-nilai yang ingin disampaikan dapat disampaikan secara konsisten dan terkoordinasi.

Dalam kegiatan sosialisasi peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di masyarakat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti misalnya kurangnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap pentingnya pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Beberapa masyarakat mungkin tidak memahami nilai-nilai kebangsaan atau merasa kurang tertarik untuk terlibat dalam kegiatan sosialisasi tersebut.<sup>49</sup>

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga manusia. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi membutuhkan dana, waktu, dan tenaga yang cukup untuk mencapai target audiens yang luas dan beragam.<sup>50</sup> Keterbatasan sumber daya ini dapat mempengaruhi efektivitas dan cakupan kegiatan sosialisasi.

Adanya perbedaan budaya dan konteks local juga merupakan tantangan yang harus dihadapi. Setiap daerah memiliki budaya dan konteks lokal yang berbeda-beda. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam menyampaikan pesan dan nilai-nilai kebangsaan secara efektif kepada masyarakat. Perlu adanya pendekatan yang sensitif terhadap perbedaan budaya dan konteks lokal agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.<sup>51</sup>

Tantangan lainnya adalah ketidakseimbangan informasi yang diterima oleh masyarakat. Terkadang, pesan dan nilai-nilai kebangsaan tidak tersebar secara merata atau tidak sampai kepada semua lapisan masyarakat. Hal ini dapat menghambat efektivitas kegiatan sosialisasi dan menyebabkan ketidakpahaman atau

---

<sup>49</sup> Idham, Sudewi, Lenny Nadriana, 'Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat', Jurnal Abdi Masyarakat Saburai, Vol. 3 No. 2 (2022) : Oktober.

<sup>50</sup> <https://fajarbali.com/tim-ahli-tuntaskan-naskah-akademik-renperda-pendidikan-pancasila-dan-wawasan-kebangsaan/>

<sup>51</sup> <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/987-membumikan-pancasila-tantangan-hambatan-dan-solusinya>

ketidakpedulian terhadap pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.<sup>52</sup>

Perubahan sosial dan teknologi juga menjadi tantangan dalam kegiatan sosialisasi. Masyarakat saat ini terpapar oleh berbagai informasi dan pengaruh dari media sosial dan teknologi digital. Hal ini dapat mempengaruhi cara masyarakat menerima dan memproses informasi tentang pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Oleh karena itu, perlu adanya adaptasi strategi sosialisasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial.<sup>53</sup>

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Diperlukan pendekatan yang inovatif, penggunaan media yang efektif, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam kegiatan sosialisasi. Selain itu, evaluasi dan pemantauan secara berkala juga penting untuk mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dapat dilakukan beberapa cara, antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, seperti seminar, diskusi, dan kampanye. Dalam kegiatan sosialisasi ini, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai kebangsaan dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah melibatkan masyarakat dalam proses sosialisasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Masyarakat dapat dilibatkan dalam penyusunan materi sosialisasi, pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dan evaluasi kegiatan sosialisasi. Dengan melibatkan masyarakat, kegiatan

---

<sup>52</sup> <https://nanggulan.kulonprogokab.go.id/detil/1256/sosialisasi-sinau-pancasila-dan-wawasan-kebangsaan>

<sup>53</sup> <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/19933-membumikan-nilai-pancasila-wawasan-kebangsaan-di-kabupaten-trenggalek>

sosialisasi dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Dalam era digital saat ini, media sosial menjadi salah satu cara yang efektif untuk menyebarkan informasi dan pesan kepada masyarakat. Dengan menggunakan media sosial, kegiatan sosialisasi dapat mencapai target audiens yang lebih luas dan beragam.

Selain itu, penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Bahasa yang terlalu formal atau sulit dipahami dapat membuat masyarakat sulit untuk memahami pesan yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi.

Pemerintah daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dengan meningkatkan keterlibatannya dalam kegiatan sosialisasi. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan finansial, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Dengan meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah, kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan mengimplementasikan cara-cara di atas, diharapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat meningkat.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis dari suatu Peraturan Daerah (Perda) memiliki tujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa tujuan landasan yuridis dari suatu Perda:

1. Memberikan dasar hukum yang kuat: Landasan yuridis dari suatu Perda bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
2. Menjamin kepastian hukum: Dengan adanya landasan yuridis yang kuat, suatu Perda dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan: Dengan adanya landasan yuridis yang kuat, suatu Perda dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
4. Menjamin keberlangsungan pembangunan daerah: Landasan yuridis dari suatu Perda dapat menjamin keberlangsungan pembangunan daerah dengan memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
5. Menjamin konsistensi kebijakan: Dengan adanya landasan yuridis yang kuat, suatu Perda dapat menjamin konsistensi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran yang memadai agar dapat memajukan dirinya serta masyarakatnya, serta ikut serta dalam kehidupan nasional, dan berhak atas pengajaran yang menghargai nilai-nilai agama dan nilai-nilai kepercayaan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan demokratis".
2. Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Permendagri ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan. Beberapa hal yang diatur dalam Permendagri ini antara

lain tujuan pendidikan wawasan kebangsaan, materi yang harus diajarkan, dan metode pembelajaran yang harus digunakan.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Salah satu tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang ini adalah untuk membentuk manusia yang memiliki kepribadian yang matang, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Peraturan Menteri ini mengatur tentang standar kompetensi lulusan yang harus dicapai oleh peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Salah satu kompetensi yang harus dicapai adalah "memiliki wawasan kebangsaan, menghargai dan menghayati nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan cinta tanah air".
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan. Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan menteri ini antara lain tujuan pendidikan kewarganegaraan, materi yang harus diajarkan, dan metode pembelajaran yang harus digunakan.

Dari beberapa sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki landasan yuridis yang kuat, baik dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, maupun peraturan pemerintah daerah lainnya. Peraturan daerah ini bertujuan untuk memperkuat pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah, sehingga dapat membentuk generasi muda yang memiliki kepribadian yang matang, berakhlak mulia, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memberikan landasan yuridis bagi masyarakat dengan beberapa cara, antara lain memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah. Dalam Peraturan daerah ini diatur tujuan, materi, dan metode pembelajaran yang harus digunakan, sehingga dapat memperkuat pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah.

Selain itu, Peraturan daerah ini memberikan jaminan hukum bagi masyarakat yang ingin memperjuangkan hak-haknya terkait pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dalam Peraturan daerah ini diatur hak dan kewajiban masyarakat terkait pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sehingga masyarakat dapat memperjuangkan hak-haknya dengan landasan hukum yang kuat.

Lebih lanjut Peraturan daerah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang pentingnya pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pada akhirnya, Peraturan daerah ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Hal ini dikarenakan Peraturan daerah ini mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Dengan demikian, Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memberikan landasan yuridis bagi masyarakat dengan memberikan pedoman, jaminan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat dalam meningkatkan wawasan kebangsaan dan membina karakter dan mental kebangsaan, membina karakter dan mental kebangsaan, serta meningkatkan partisipasi dalam membangun kesadaran kebangsaan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> <https://penghubung.bantenprov.go.id/Berita/topic/2793>

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **A. Ketentuan Umum**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibuat dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta wajib mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rancangan peraturan daerah ini dibuat agar masyarakat Kabupaten Nganjuk mempunyai pemahaman yang baik untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan.

Ketentuan Umum memuat definisi, batasan pengertian, singkatan ataupun hal-hal lain yang bersifat umum digunakan dalam peraturan daerah ini. Ketentuan Umum ini terdapat pada Pasal 1 dan berlaku bagi pasal-pasal selanjutnya.

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berisikan antara lain:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Masyarakat adalah perorangan, perkumpulan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum maupun non badan hukum.
8. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
11. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang

dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan mengenai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang terdaftar resmi, mulai dari pendidikan dasar, dan pendidikan menengah atau sederajat.
14. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

## **B. Materi yang Diatur**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini memuat:

1. Ketentuan Umum  
Ketentuan Umum ini berisikan 4 pasal. Dalam bab ini, selain diatur ketentuan yang bersifat umum, juga diatur tentang prinsip utama dan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta ruang lingkup pengaturan peraturan daerah.
2. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan  
Pada bagian ini diatur bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan Pancasila

dan Wawasan Kebangsaan di daerah. Penyelenggaraan ini dilakukan oleh perangkat daerah di bidang: kesatuan bangsa dan politik; pendidikan, pemuda dan olahraga; pendidikan dan pelatihan; dan kebudayaan. Selain itu, dalam penyelenggaraan ini juga dimungkinkan adanya pelibatan pihak lain seperti: seluruh lembaga Pendidikan Formal/Nonformal; pemerintah desa; pemerintah daerah lain; instansi/lembaga vertikal pemerintah/non pemerintah; Masyarakat/organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat; masyarakat adat/lembaga adat; organisasi politik/kelompok bisnis/pelaku usaha; dan Organisasi/kelompok lainnya berdasarkan kebutuhan.

Bagian ini juga memuat sasaran yang dituju yaitu: siswa/mahasiswa/peserta didik lain; organisasi politik; organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; aparatur negara/pegawai negeri sipil; guru/pendidik; dan tokoh agama/masyarakat/adat.

Pada bagian pelaksanaan diatur bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui Pendidikan Formal; Pendidikan Nonformal; dan Pendidikan Informal.

Selain melalui pendidikan sebagaimana disebut di atas, pada pelaksanaannya Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini juga dilakukan melalui: pendidikan dan pelatihan; kegiatan kebudayaan; sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknik; peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau kegiatan lain yang mendukung sistem pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Selain itu, dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada utamanya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini menggunakan pendekatan: partisipasi; kesetaraan; kebenaran; keterbukaan; kesesuaian; kerjasama antar pihak; kreatifitas; akademik; dan kearifan lokal.

### 3. Muatan Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Bagian ini mengatur tentang materi muatan yang meliputi: nilai-nilai luhur Pancasila; prinsip-prinsip Wawasan Kebangsaan; dan muatan lokal yang mengandung nilai-nilai budaya, adat-istiadat dan/atau nilai kearifan lokal.

### 4. Partisipasi Masyarakat

Pada bagian ini ditentukan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara berperan aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selain itu masyarakat juga dapat mendorong, mendukung pelaksanaan, membantu menyukseskan dan meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Dalam hal partisipasi masyarakat ini, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan dukungan, pengawasan, penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

### 5. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam hal pembinaan dan pengawasan, maka Bupati yang mempunyai kewenangan tersebut. Pelaksanaannya secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan

bangsa dan politik dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

#### 6. Kerjasama

Kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan dapat dilakukan pemerintah daerah dengan: instansi/lembaga vertikal; pemerintah daerah lainnya; sekolah/Lembaga Pendidikan/perguruan tinggi; organisasi kemasyarakatan/Lembaga swadaya masyarakat; organisasi kepemudaan; partai politik; dan/atau Masyarakat.

#### 7. Pembiayaan

Pembiayaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### 8. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup ini diatur bahwa Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pada bagian akhir juga ditentukan bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Selain itu, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada kajian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk belum memiliki Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Saat ini penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nganjuk, secara umum dilaksanakan dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini perlu membentuk Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Nganjuk. Adapun kesimpulan dari pembahasan dalam Naskah Akademik ini yaitu:

1. Permasalahan yang berkaitan dengan minimnya pendidikan karakter, seperti kurangnya sopan santun dan budi pekerti luhur dalam pergaulan sosial, lemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa maupun pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan merupakan salah satu permasalahan yang harus mendapatkan perhatian serius di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hal tersebut, maka perbaikan, penguatan, maupun pengembangan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sangat diperlukan agar terdapat perbaikan karakter dan pencegahan dari perbuatan-perbuatan tidak baik yang dapat merugikan individu maupun masyarakat di Nganjuk. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, yang juga termasuk dalam pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan. Negara, dalam hal ini pemerintah, dalam rangka menjalankan kewajibannya melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai upaya menumbuhkan karakter Pancasila dalam

diri masyarakat Kabupaten Nganjuk sehingga senantiasa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sejak usia dini.

2. Pertimbangan atau landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Nganjuk adalah bahwa Pancasila sebagai ideologi, falsafah dan pandangan hidup bangsa, dasar kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa wajib diamalkan dan dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya tujuan nasional bangsa sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pertimbangan atau landasan sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Nganjuk adalah bahwa pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan bagian dari upaya terencana, dan sistematis dalam peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta semangat cinta tanah air dan bangsa, jiwa nasionalisme, dan patriotisme dengan tetap menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Landasan yuridis yang melatar belakangi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Nganjuk adalah kuat, karena baik mulai dari konstitusi yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, maupun peraturan pemerintah daerah lainnya memberikan landasan yuridis bagi terbentuknya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Nganjuk ini.
3. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Nganjuk diarahkan untuk menumbuhkan karakter Pancasila dalam diri masyarakat Kabupaten Nganjuk sehingga sehingga dapat membentuk

generasi muda yang memiliki kepribadian yang matang, berakhlak mulia, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dan lebih lanjut tercipta masyarakat yang taat hukum, peduli terhadap pembangunan daerah, dan menghargai keberagaman.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Nganjuk ini terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar diselenggarakan proses konsultasi publik, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan asas keterbukaan dan partisipasi pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya;
2. Pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis hendaknya melandasi dalam pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Nganjuk serta dalam melakukan penormaan hukum harus memperhatikan asas-asas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Materi muatan dalam Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Nganjuk hendaknya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## DAFTAR BACAAN

### JURNAL

Amalia Rizki Nurhikmah dan Nicki Nugrahaningtyas Ario Pamungkas, "Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa", *Jurnal Pancasila*, Vol. 2 No. 2, 2021, hal. 60.

Bayu Dwi Anggono, "Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 3, 2014, hal. 509.

Edi Kurniawan, Tutik Wijayanti, Didi Pramono, "Kajian Implementasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Semarang", *Jurnal Riptek*, Vol. 16 No. 2, 2022, hal. 163.

Haryo S. Martidirdjo, "Implementasi Pancasila Dalam Menumbuhkembangkan Wawasan Kebangsaan", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 13 No. 2, 2008, hal. 2.

Idham, Sudewi, Lenny Nadriana, 'Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat', *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai*, Vol. 3 No. 2 (2022) : Oktober.

Iwan Nugroho, "Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan Lingkungan Hidup", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 2, 2010, hal. 108.

Lin Herlina dan Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Pendidikan Karakter Berdasarkan Nilai Pancasila di Era Globalisasi", *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, Vol. 9 No. 2, 2021, hal. 369.

Nurkholis, "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi", *Jurnal Kependidikan*, Vol. 1 No. 1, 2013, hal. 24.

Syahrial Maulana, "Sinergitas Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pemberdayaan Usaha Kecil untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional", *ResearchGate*, Vol. 1 No. 4, 2019, hal. 1 dan 2.

Yenny Yorisca, "Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1, 2020, hal.100.

Yufrica Septiana dan Salahudin Salahudin, "Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Pendidikan: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur (Systematic Literature Review)", *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 9 No. 1, 2021, hal. 32.

Yuni Hariningsih, *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka (Ngajuk Regency In Figure)*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, Nganjuk, 2023, hal. 71.

## INTERNET

Achmad Faizal, “Dipenjara Karena Suap, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Resmi Diberhentikan dan Diganti Marhaen Djumadi”, *Surabaya.kompas.com*, 11 April 2023 <https://surabaya.kompas.com/read/2023/04/11/083832178/dipenjara-karena-suap-bupati-nganjuk-novi-rahman-hidayat-resmi>, diakses pada 1 Juni 2023.

Berastagi, “Pembekalan Wawasan Kebangsaan, Membangun Indonesia dari Desa”, *portl.deliserdangkab.go.id*, 26 Juli 2022, [https://portal.deliserdangkab.go.id/pembekalan-wawasan-kebangsaan-membangun-indonesia-dari-desa.html#:~:text=Dalam sambutannya%20Wabup menjelaskan%20wawasan,Kesatuan Republik Indonesia \(NKRI\)%20,](https://portal.deliserdangkab.go.id/pembekalan-wawasan-kebangsaan-membangun-indonesia-dari-desa.html#:~:text=Dalam%20sambutannya%20Wabup%20menjelaskan%20wawasan,Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)%20,) diakses pada 30 Mei 2023.

Danu Umbara, “Pancasila Sebagai Philosophische Grondslag dan Kedudukan Pancasila Dikaitkan Dengan Teori Von Stafenufbau Der Rechtsordnung”, *djkn.kemenkeu.go.id*, 1 Juni 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13144/Pancasila-Sebagai-Philosophische-Grondslag-Dan-Kedudukan-Pancasila-Dikaitkan-Dengan-Theorie-Von-Stafenufbau-Der-Rechtsordnung.html>, diakses pada 29 Mei 2023.

Kesbangpol Provinsi Banten, WAWASAN KEBANGSAAN (4 Konsesus Dasar Berbangsa dan Bernegara), <https://kesbangpol.bantenprov.go.id/id/read/bidang-bina-ideologi-dan-wawas.html>

Kristina, “Fungsi dan Kedudukan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa”, *detik.com*, 11 Agustus 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5677727/fungsi-dan-kedudukan-pancasila-sebagai-ideologi-bangsa>, diakses pada 29 Mei 2023.

Muhamad Murtadlo, “Indeks Karakter Siswa Menurun: Refleksi Pembelajaran Masa Pandemi”, *balitbangdiklat.kemenag.go.id*, 31 Agustus 2021 <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/indeks-karakter-siswa-menurun-refleksi-pembelajaran-masa-pandemi>, diakses pada 2 Juni 2023.

M. Sholahuddin, “Sudah Diamankan, Bocah 11 Tahun Pemeriksa Siswi MI di Nganjuk”, *Jawapos.com*, 23 September 2022 <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01409674/sudah-diamankan-bocah-11-tahun-pemeriksa-siswi-mi-di-nganjuk>, diakses pada 1 Juni 2023.

Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, EKONOMI PANCASILA DALAM TINJAUAN FILSAFAT, <https://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/publikasi/ekonomi-pancasila-dalam-tinjauan-filsafat-ilmu/>

Syafri Fadillah Marpaung, Pendidikan Kewarganegaraan Jati Diri Hidup Berbangsa, Yayasan Fadillah Malay Islami, Medan, 2019.

Tim DetikJatim, “Tawuran Pesilat di Nganjuk: Lokasi Hingga Motif Kerusuhan”, *news.detik.com*, news.detik.com, 7 Maret 2023 <https://news.detik.com/berita/d-6605425/tawuran-pesilat-di-nganjuk-lokasi-hingga-motif-kerusuhan>, diakses pada 1 Juni 2023.

Usman Hadi, “Potong Dana Bantuan Operasional Pesantren, Pegawai Kemenag Nganjuk Ditahan Kejaksanaan”, *Surabaya.kompas.com*, 8 Agustus 2022, <https://surabaya.kompas.com/read/2022/12/08/173913778/potong-dana-bantuan-operasional-pesantren-pegawai-kemenag-nganjuk-ditahan?page=all>, diakses pada 1 Juni 2023.

Yoni Mashlihuiddin, “Degradasi Moral Remaja Indonesia”, *p2kk.umm.ac.id*, <https://p2kk.umm.ac.id/id/pages/detail/artikel/degradasi-moral-remaja-indonesia.html>, diakses pada 30 Mei 2023.

Syafri Fadillah Marpaung, Pendidikan Kewarganegaraan Jati Diri Hidup Berbangsa, Yayasan Fadillah Malay Islami, Medan, 2019.

Willy Putra Setiawan, Pancasila Sebagai Landasan Berbangsa dan Bernegara, 22 April 2020, <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/pancasila-sebagai-landasan-berbangsa-dan-bernegara/>

<https://kepri.kemenkumham.go.id/attachments/article/2595/Modul%201.pdf>

<http://hmppsis.student.uny.ac.id/files/2019/12/HMPPS-BERKA>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-1t59394de7562ff/>

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?Itemid=180&catid=100&id=422:harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya&option=com\\_content&view=article&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?Itemid=180&catid=100&id=422:harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya&option=com_content&view=article&lang=en)

[https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_241\\_6.%20Teknik%20Penyusunan%20Naskah%20Akademik.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_241_6.%20Teknik%20Penyusunan%20Naskah%20Akademik.pdf)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-1t59394de7562ff/>

<https://jdih.dprd-diy.go.id/download-2393>

<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2017/02/MODUL-PENDIDIKAN-PANCASILA.pdf>

<https://riptek.semarangkota.go.id/index.php/riptek/article/view/171>

<https://koran-jogja.com/implementasi-perda-pendidikan-pancasila-di-sekolah-menunggu-pergub/>

<https://fajarbali.com/tim-ahli-tuntaskan-naskah-akademik-renperda-pendidikan-pancasila-dan-wawasan-kebangsaan/>

<https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/987-membumikan-pancasila-tantangan-hambatan-dan-solusinya>

<https://nanggulan.kulonprogokab.go.id/detil/1256/sosialisasi-sinau-pancasila-dan-wawasan-kebangsaan>

<https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/19933-membumikan-nilai-pancasila-wawasan-kebangsaan-di-kabupaten-trenggalek>

<https://penghubung.bantenprov.go.id/Berita/topic/2793>